

# MAMPUKAH AKAD SYARIAH MENGHINDARKAN PERSOALAN RIBA

Oleh  
Muhammad Elsa Tomisa. SE.I.ME.Sy  
Dosen STIE Syariah Bengkalis

## ABSTRAK

*Banking world is a financial management agency for profit, based on those principles requires cooperation and the services offered, of the profit will be used as a source of life support, in particular there are things that are forbidden, for the banking world especially issues of interest or usury, therefore, the bank which offers a system that is the subject of interest in Islamic Jurisprudence is a matter of interest (rents) bank. Because, in general banking business purpose is to gain from trade credit. Banks give credit to outsiders by levying interest through credit payments (which amount is greater than the amount of credit). The difference is usually called interest payments, that is the bank's profits. In this issue, modernist intellectuals and scholars have different opinions depending on their point of view. There was a party of those who forbid it because the banking interest is seen as usury. But another class permits. Although the Quran has clearly forbidden usury, only if the banking practice of conventional iskrang including usury or not, the answer is only necessary appreciation of what is the practice. Therefore, in this paper will explain about the actual contract sharia to address the problem of usury if he is not in the practice of manipulation by a long way at conventional.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan kaum Muslimin yang semakin sulit ini, memang ada yang tidak memperdulikan lagi masalah halal dan haramnya bunga bank. Bahkan ada pendapat yang terang-terangan menghalalkannya. Ini dikarenakan keterlibatan kaum Muslimin dalam sistem kehidupan Sekularisme-Kapitalisme Barat serta sistem Sosialisme-Atheisme. Bagi yang masih berpegang teguh kepada hukum Syariat Islam, maka berusaha agar kehidupannya berdiri di atas keadaan yang bersih dan halal. Namun karena umat pada masa sekarang adalah umat yang lemah, bodoh, dan tidak mampu membedakan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya, maka mereka saat ini menjadi golongan yang paling bingung, diombang-ambing oleh berbagai pendapat dan pemikiran.<sup>1</sup>

Namun demikian, kita juga tidak bisa membenarkan perusahaan atau lembaga keuangan syariah yang selama ini menjalankan sistem syariah namun diperjalanan masih banyak kekurangan yang mengakibatkan kurang mengertinya umat.

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) ketika pemilik modal (surplus spending unit) bekerja sama dengan pengusaha (deficit spending unit) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha

---

<sup>1</sup>Muhammad Ismail Yusanto. *Apakah Bunga bank Termasuk Riba* (<http://konsultasi.wordpress.com/2007/02/02>)

menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (didzalimi). Sistem bagi hasil dapat berbentuk musyarakah atau mudharabah dengan berbagai variasinya.<sup>2</sup>

*Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Suatu saat nanti manusia akan mengalami suatu masa, yang ketika itu semua orang memakan riba. Yang tidak makan secara langsung, akan terkena debunya.” (Hr. Nasa’i, no. 4455, namun dinilai dhaif oleh al-Albani)*

Meski secara sanad hadits tersebut lemah, namun makna yang terkandung di dalamnya benar. Dan itulah realita zaman sekarang ini. Betapa riba dengan berbagai kedoknya saat ini telah menjadi konsumsi publik. Dalam tulisan blognya, Bahtiar HS, seorang student pada program beasiswa Chartered Islamic Finance Professional (CIFP) yang diselenggarakan oleh INCEIF (The International Centre for Education in Islamic Finance) Malaysia bekerjasama dengan Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, menulis, “Sungguh menyentak pemahaman saya ketika membaca penjelasan seorang ustadz di website pengusahamuslim.com, Perihal transaksi Murabahah yang bisa tetap jatuh dalam kategori riba (al-riba) yang dilarang dan bukan sekedar jual beli (al-bai’) yang diharamkan oleh syariat.”<sup>3</sup>

Riba adalah benang merah yang dapat muncul diantara tjaroh (bisnis) dan tabarru (kebajikan). Mengapa terjadi? Karena pada hakikatnya manusia cenderung menghindari kerugian, ketidakpastian, kehilangan keuntungan, dll. Sehingga dengan adanya tambahan yang lebih menjanjikan (guaranteed) lebih disukai. Dalam investasi (bisnis), baik tjaroh maupun tabarru, pemilik uang tidak ingin rugi dan ketika meminjamkan berharap sepenuhnya harta kembali. Selain itu yang dipinjamkan bernilai investasi, maka berharap bertambah dikemudian hari.

Jika dikelompokkan, secara umum akad syariah dapat ditarik dari 2 kepentingan yaitu; Tjaroh (bisnis) dan Tabarru (Al Qard Al Hasan). Dalam tjaroh meliputi transaksi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, misalnya jual beli (murabahah), sewa-menyewa, syirkah (penggabungan yang meliputi musyarakah dan mudharabah, dll. Sementara dalam tabarru meliputi transaksi yang bertujuan memberikan bantuan uluran tangan dan meringankan kesusahan orang lain (Al Qardh Al Hasan), misalnya hutang-piutang, hibah (takafuli/ ta’awun/ asuransi) dan lain-lain. Juga transaksi yang bertujuan memberikan jaminan kepada pihak lain, bahwa haknya tidak akan hilang, misalnya pegadaian/ jaminan dan lain-lain. Itulah sebabnya jika diperhatikan apakah memang mampu akad syariah mengebalikan lagi roh syariat islam sehingga riba benar-benar dapat dipahami oleh umat sesuatu yang diharamkan dan tidak boleh dilaksanakan dikalangan umat islam.

#### A. Latar Belakang Masalah

Di antara pekerjaan yang dikelola bank, maka yang menjadi topik permasalahan dalam Fikih Islam adalah soal bunga (rente) bank. Sebab, secara umum tujuan usaha bank adalah untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan kre-dit. Bank memberikan kredit kepada orang luar dengan me-mungut bunga melalui pembayaran kredit (yang jumlahnya lebih besar dari besarnya kredit). Selisih pembayaran yang biasanya disebut bunga, itulah yang menjadi keuntungan usaha bank.

---

<sup>2</sup>Ascarya bank Indonesia. *AKAD DAN PRODUK BANK SYARIAH: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara* (pdf 2006)

<sup>3</sup>Agus Rijal. *Awas! Masih Ada Riba & Gharar di Bank Syariah*. ([http://arrijal9partners.wordpress.com/layanan/product-kegiatan/artikel-buku.](http://arrijal9partners.wordpress.com/layanan/product-kegiatan/artikel-buku))

Dalam masalah ini, para intelektual dan ulama moder-nis mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang mereka. Ada segolongan dari mereka yang mengharamkannya karena bunga bank tersebut dipandang seba-gai riba. Tetapi segolongan lainnya menghalalkannya.

Ke dalam kubu pertama (yang mengharamkan bunga bank), tersebutlah Mahmud Abu Saud (Mantan Penasehat Bank Pakistan), berpendapat bahwa segala bentuk rente (bank) yang terkenal dalam sistem perekonomi-an seka-rang ini adalah riba. Lalu kita juga mendengar pendapat Muhammad Abu Zahrah, Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Cairo yang memandang bahwa riba Nasi'ah sudah jelas keharamannya dalam Al Qur-aan. Akan tetapi banyak orang yang tertarik kepada sistem perekono-mian orang Yahudi yang saat ini menguasai perekonomian dunia. Mereka memandang bahwa sistem riba itu kini bersi-fat daru-rat yang tidak mungkin dapat dielakkan. Lantas mereka mena'wilkan dan membahas makna riba. Padahal sudah jelas bahwa makna riba itu adalah riba yang dilakukan oleh semua bank yang ada dewasa ini, dan tidak ada keraguan lagi tentang keharamannya. Buya Hamka secara sederhana memberikan batasan bahwa arti riba adalah tambahan. Maka, apakah ia tambahan lipat-ganda, atau tambahan 10 menjadi 11, atau tambahan 6% atau tambahan 10%, dan sebagainya, tidak dapat tidak ten-tulah terhitung riba juga. Oleh karena itu, susahlah buat tidak mengatakan bahwa meminjam uang dari bank dengan rente sekian adalah riba. (Dengan demikian) menyimpan dengan bunga sekian (deposito) artinya makan riba juga.

Ke dalam kubu kedua (yang menghalalkan bunga bank), peminatnya kebanyakan berasal dari kalangan intelektual dan ulama modernis. Mereka me-mandang bahwa bunga bank yang berlaku sekarang ini dalam batas-batas yang wajar, tidaklah dapat dipandang haram. Tersebutlah A. Hasan, salah seorang pemuka Persatuan Islam (Persis), yang mengemukakan bahwa riba yang sudah tentu haramnya itu ialah yang sifatnya berganda dan yang membawa (menyebabkan) ia berganda. Menurut beliau, riba yang sedi-kit dan yang tidak membawa kepada berganda, maka itu bo-leh. Ia menambahkan bahwa riba yang tidak haram adalah riba yang tidak mahal (besar) dan yang berupa pinjaman untuk tujuan berdagang, bertani, berusaha, pertukangan dan sebagainya, yakni yang bersifat produktif.

Drs Syarbini Harahap berpendapat bahwa bunga kon-sumtif yang dipungut oleh bank tidaklah sama dengan riba. Karena, menurutnya, di sana tidak terdapat unsur pengania-yaan. Adapun jika bunga konsumtif itu di-pungut oleh lintah darat, maka ia dapat dipandang sebagai riba. Sebab, prak-tek tersebut memberikan kemungkinan ada-nya penganiayaan dan unsur pemerasan antarsesama warga masya-rakat, meng-ingat bahwa lintah darat hanya mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri. Adapun jika bunga terse-but dipungut dari orang yang meminjam untuk tujuan-tujuan yang produktif seperti untuk perniagaan, asalkan saja tidak ada dalam teknis pemungutan tersebut unsur paksaan atau pemerasan, maka tidaklah salah dan tidak ada keharam-an padanya.

Pernyataan Syarbini Harahap ini dalam perkembangan selanjutnya, ternyata sama nadanya dengan apa yang difat-wakan NU via Abdurrahman wahid, atau lewat pernyataan Syafruddin Prawiranegara, Muhammad Hatta, Kasman Singodi-mejo, dan lain-lain.

Bertolak dari alasan bahwa transaksi kredit merupakan kegiatan perdagangan dengan uang sebagai komoditi, Dawan Rahardjo, mengatakan bahwa kalau transaksi kredit dilaku-kan dengan prinsip perdagangan (tjariah), maka hal terse-but dihalalkan. Riba yang tingkat bunganya berlipat ganda dan diharamkan itu perlu digantikan dengan mekanisme per-dagangan yang dihalalkan.

Berbagai pendapat dan fatwa yang berani tersebut dalam upaya menghalalkan riba dalam bentuk bunga bank telah melibatkan jutaan kaum Muslimin ke dalam ke-giatan perbankan. Walaupun demikian masih terdapat jutaan lainnya yang membenci praktek dan menjauhi dari memakan harta riba. Kebencian mereka terhadap praktek riba terse-but sama halnya dengan

kebencian mereka memakan daging babi. Oleh karena itu masih banyak kalangan kaum Muslimin yang tidak mau meminjam dan menyimpan uang di bank karena takut terlibat riba, walaupun di kalangan kaum Muslimin tidak banyak mengerti sejauh mana aspek hukum dan kegiatan perbankan, serta banyak pula di antara mereka yang bingung terhadap hukum yang sebenarnya tentang riba (bunga) bank. Itu-lah fakta tentang keadaan umat Islam setelah umat ini diragukan dan dikaburkan pengertian mereka terhadap riba (bunga) bank.<sup>4</sup>

fenomena yang berkembang saat ini menunjukkan makin berkembangnya pertumbuhan sistem keuangan dan perbankan syariah di tanah air secara khusus dan di dunia secara umum. Hal ini disebabkan karena sistem keuangan syariah salah satu diantara yang mampu bertahan dalam krisis ekonomi dan keuangan global yang terjadi saat ini. Di satu sisi hal ini merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan dan patut mendapatkan apresiasi, namun di sisi lain perlu adanya peningkatan pemahaman dari seluruh masyarakat tentang informasi yang lengkap mengenai produk pembiayaan berdasarkan akad-akad syariah, sehingga masyarakat menyadari betul manfaat dan keunggulannya dibanding dengan sistem konvensional. Dengan kesadaran yang muncul dari pemahaman ini diharapkan mampu menghantarkan mereka menjadi konsumen/nasabah yang loyal terhadap produk-produk syariah.

Fenomena inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk melakukan kajian lewat tulisan ini mengenai pertanyaan yang diangkat menjadi kajian "*Mampukah Akad Syariah Menghindarkan Pesolan Riba*" karena nasabah yang akan bergabung dengan lembaga keuangan Islam seharusnya sudah mengerti mengenai sistem akad syariah yang diterapkan. Selanjutnya untuk dapat menghasilkan industri keuangan syaria'ah yang sehat dan kokoh maka diperlukan partisipasi aktif dari para pelaku bisnis akademisi dan masyarakat luas.

#### B. Rumusan Masalah

Dalam pengembangan ekonomi Islam kita sudah banyak mengenal lembaga keuangan Islam namun seiring dengan itu eksploitasi terhadap akas syariah hanya sekedar menjawabpangsa pasar yang rasional saja sehingga akad sayariah itu sendiri banyak dipoles oleh sistem konvensional didalam bermu'amalah untuk itu perlu kiranya, ada beberapa penjelasan tentang seperti apa konsep akad syariah itu terutama dalam bermu'amalah yang terhindar dari sistem bunga dan melaksanakan sistem bagi hasil, sebagaimana yang dikendaki oleh konsep Ekonomi Islam itu sendiri.

#### C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penulisan Jurnal ini adalah utuk memenuhi tugas sebagai dosen sekaligus menjadikan tulisan ini tolak ukur dalam bermu'amalah, sekaligus menjadikan akad –akad syariah sebagai tonggak utama dalam bermuamalah. agar umat terhindar dari kejahatan syaitan yang selalu menyesatkan.

#### D. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan untuk memperoleh data adalah mencari data melalui buku-buku dan internet karena lebih mudah dan banyak sumber yang dapat dijadikan referensi.

#### E. Sisteatika Penulisan

Jurnal ini terdiri dari tiga bab, yaitu bab pertama mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

---

<sup>4</sup>*Op Cit.*, Muhammad Ismail Yusanto

Bab kedua berisikan pembahasan materi dan bab ketiga mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan. Terakhir adalah daftar pustaka.

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Konsep Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil adalah Suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. Misalnya, antara bank syariah dengan penyimpan dana serta antara bank syariah dengan nasabah penerima dana.<sup>5</sup>

Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar, selama beberapa prinsip dasar dipenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani (1999), adalah sebagai berikut:

1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partiipasi dalam usaha.
2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
3. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.<sup>6</sup>

Dalam islam prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting ditentukan pada awal akad dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama bisnis, karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah terjadi *gharar* (ketidakjelasan), sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya Nomor 15 Tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil.<sup>7</sup>

Dalam praktik di lapangan terdapat perbedaan interpretasi dalam memahami istilah *revenue sharing*. *Revenue sharing* dalam praktik perbankan dipersepsikan sama dengan *gross profit sharing* yang menganalogikan *revenue* adalah nilai penjualan suatu barang (harga pokok + margin pendapatan). Adapun *revenue* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan dpraktikkan selama ini adalah (pendapatan – harga pokok barang yang dijual). Dalam akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan *grossprofit*. Dengan demikian, istilah *revenue sharing* yang biasa diguakan oleh industri perbankan syariah pada dasarnya identik dan sama dengan makna *grossprofit sharing*.

Dalam praktik perbankan, *gross profit sharing* yang dibagi hasil kepada pihak ketiga meliputi:

---

<sup>5</sup><http://esharianomics.com/esharianomics/bagi-hasil/definisi-bagi-hasil/>, di akses pada tanggal 8 Februari 2012.

<sup>6</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ketiga, 2011) h.49.

<sup>7</sup>Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawijaya dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) h. 371.

1. Margin bank yang meliputi margin *murabahah*, *salam* dan *istishna'*. Dalam hal ini, margin bank adalah selisih antara harga jual barang dengan harga beli barang. Sekiranya ada pemberian potongan kepada nasabah, maka potongan tersebut akan mengurangi margin bank.
2. Pendapatan sewa bersih. Dalam hal ini, pendapatan sewa bersih adalah selisih antara pendapatan sewa dengan akumulasi penyusutan *ijarah.Gain* atas penjualan aset *ijarah* juga termasuk dalam pendapatan sewa.
3. Bagi hasil investasi *mudharabah* dan investasi *Musyarakah*. Penggunaan *gross profit sharing* sebagai dasar perhitungan bagi hasil lebih adil bagi perbankan syariah maupun nasabah, karena penggunaan laba kotor sebagai dasar perhitungan bagi hasil telah mempertimbangkan faktor kinerja (penjualan) dan juga biaya (harga pokok penjualan) sebagai komponen perhitungan laba atau pendapatan kotor. Secara ideal prinsip *profit sharing* lebih mencerminkan laba yang sesungguhnya karena dihasilkan dari perhitungan seluruh pendapatan dikurangi seluruh biaya, namun secara teknis dilapangan prinsip *profit sharing* membuka peluang yang besar adanya ketidak seimbangan informasi (*assimetric information*) antara *sahibul maal* dan *mudharib*, yang dapat menimbulkan kerugian bagi *sahibul maal*.<sup>8</sup>

1. Prinsip-prinsip dalam pembiayaan syariah terdiri atas:<sup>9</sup>

a. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

1) *Al-Musyarakah*

*Al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2) *Al-Mudharabah*

*Al-Mudharabah* ialah perjanjian antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*enterpreneur*). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha bersedia untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.

3) *Al-Muzara'ah*

*Al-Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

4) *Al-Musaqah*

*Al-Musaqah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana sipenggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, Si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

b) Prinsip Jual Beli (*Sale And Purchase*)

Prinsip jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syari'ah adalah :

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 371-372.

<sup>9</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: PT. Gema Insani Press, 2001) h. 83

1) *Bai' Al-Murabahah*

*Bai' Al-Murabahah* adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

2) *Bai' As-Salam*

*Bai' As-Salam* adalah jual beli yang dilakukan dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya, dan diantarkan kemudian.

3) *Bai' Al-Istishna'*

*Bai' al-Istishna'* ialah jual beli yang dilakukan dimana penjual membuat barang yang dipesan pembeli dengan modal sendiri.

c) Prinsip Sewa (*Operational Lease and financial Lease*)

Prinsip sewa yang diterapkan di bank syari'ah adalah *Al- Ijarah* yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.

d) Prinsip Jasa (*Fee-Based Services*)

1) *Al-Wakalah*

*Al-Wakalah* ialah jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank mendapatkan kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Dalam hal ini bank akan memperoleh fee sebagai imbalannya.

1) *Al-Kafalah*

*Al-Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

2) *Ar-Rahn*

*Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis.

3) *Al-Qardh*

*Al-Qardh* merupakan suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.

4) *Al-Hawalah*

*Al-hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.


e) Prinsip Titipan / Simpanan (*Depository*)

Prinsip titipan/simpanan yang banyak diterapkan di bank syari'ah adalah *al-wadiah*. *Al-Wadiah* adalah perjanjian antara pemilik modal (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Prinsip atau jenis akad yang diterapkan oleh perbankan syari'ah dapat dibagi dalam 6 kelompok, dan dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Ascarya, Op.CitAkad dan Produk Bank Syariah... h. 41.

## Jenis-jenis Akad Bank Syari'ah



Sumber: Ascarya, (2007: 41) data diolah

### f) Prinsip Operasi Bank Syariah

#### 1) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah.

#### 2) Prinsip Kemitraan

Prinsip kemitraan ini tercermin dalam hak, kewajiban resiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna maupun bank.

#### 3) Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan tercermin melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan. Nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

#### 4) *Universalitas*

Dalam mendukung operasionalnya, bank tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

## B. Peran Lembaga Keuangan Terhadap Promosi produk Syariah

### 1. Tujuan Pengembangan Bank Syariah

Langkah yang di ambil pemerintah untuk membangun suatu sistem perbankan dalam rangka mendukung program pemulihan dan pemberdayaan ekonomi nasional, restrukturisasi perbankan, adalah dengan mengembangkan sistem perbankan syariah. Adapun tujuan pengembangan perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan berikut:<sup>11</sup>

- a. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat meneriam konsep bunga.

<sup>11</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 226.

Dengan di terapkan sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, terutama di segmen masyarakat yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.

- b. Peluang Pembiayaan Bagi Pengembangan Usaha Berdasarkan Prinsip Kemitraan.

Dalam prinsip ini, konsep yang di terapkan adalah hubungan antar investor yang harmonis (mutual investor relationship). Adapun sistem konvensional konsep yang di terapkan adalah hubungan antara debitur dan kreditur yang antagonis (debtor to creditor relationship).

- c. Kebutuhan akan produk dan Jasa perbankan unggulan.

Sistem perbankan syariah memiliki beberapa sifat keunggulan komparatif berupa penghapusan pembebanan bunga yang berkesinambungan (perpetual interest effect), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, dan pembiayaan yang ditujukan pada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral (halal).

## 2. Fungsi Dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang di antaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang di keluarkan oleh AAOIFI (accounting and auditing Organization for Islamic financial institution), Sebagai berikut :

- a. Menejer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah Islam menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyebab jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran , bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

## 3. Tujuan Sistem Perbankan Syariah

Islam adalah suatu *way of life* yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia dengan mengabaikan waktu, tempat atau tahap-tahap perkembangannya, selain itu Islam adalah agama *fitriah*, yang sesuai dengan sifat dasar manusia (human nature).

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak dua ajaran Qur'an yaitu:

- a. Prinsip At Ta'awun, yaitu tolong menolong antara satu sama lainnya/ bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu:

“.....Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat kejahatan/dosa dan pelanggaran....” (QS 5:2).

- b. Prinsip menghindari Al Ikhtinaz, menahan uang(dana) dan membiarkannya menganggur(*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu....."(QS 4:29).*

Perbedaan pokok antara perbankan Islam dan perbankan konvensional adalah adanya larangan *riba* (bunga) dalam perbankan Islam *riba* itu diharamkan/dilarang keras dan sistem jual beli diharamkan dalam Agama Islam .

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:

<b>Bank Islam</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam	Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam
Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa	Memakai perangkat suku bunga
Berorientasi keuntungan dan <i>falah</i> (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam )	Berorientasi keuntungan
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur
Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah	Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis

Tujuan umat Islam mendirikan bank Islam untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah:<sup>12</sup>

- 1) Larangan *riba*(bunga) dalam berbagai bentuk transaksi.
- 2) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah Islam .
- 3) Memberikan zakat.

### **C. Kemampuan Aqad Syariah Menghindar Persoalan Riba**

Karakteristik produk yang ada di bank syariah dipastikan untuk menghindari adanya hal-hal yang berbau *riba* (haram), karena didalam melakukan pembiayaan, khususnya

<sup>12</sup>M. Syafi'i Antonio, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, cet. 2 Agustus 2003), hal 12

pembiayaan murabahah, tidak adanya tambahan atas pokok dari harga yang telah disepakati karena selain diharamkan itu bisa menghambat produksi.

Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba bagi perbankan syariah. Riba dilarang sedangkan jual beli dihalalkan. Dengan demikian, maka membayar dan menerima bunga pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan itu dilarang.

Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batasan wajar.

Dasar hukum yang diambil dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba

*"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Al-Qur'an dan terjemah : Depag RI).*

Seperti halnya riba, para ulama fiqih sepakat bahwa transaksi yang mengandung unsur gharar dan maisyir dilarang. Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak orang lain. Maisyir adalah judi atau gambling, Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun penyerahan objek akad tersebut. Gharar sangat terkait erat dengan adanya unsur judi atau gambling.

Secara fiqih, perjudian didefinisikan sebagai permainan dengan salah satu pihak harus menanggung pihak lainnya sebagai akibat hasil permainan tersebut. Perjudian adalah permainan games of chance. Perdagangan yang berbentuk perjudian yang semata-mata berdasarkan pada spekulasi yang melibatkan resiko dan ketidak pastian adalah dilarang dalam Islam.

Dasar hukum yang diambil dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan Gharar dan Maesir adalah Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3, yaitu :

*"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Qur'an dan terjemah : Depag RI).*

Penjelasan ahli tafsir tentang ayat ini adalah dengan merujuk pada kebiasaan orang arab jahiliyah. Mereka mengambil tiga anak panah yang masing-masing bertuliskan "lakukanlah", "jangan lakukanlah" dan yang ketiga tidak bertuliskan apa-apa. Bila mereka hendak melakukan perbuatan, mereka minta kepada juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah, dan apa yang terdapat pada anak panah merupakan perbuatan yang mereka

lakukan. Jika terambil anak panah yang tidak bertuliskan apa-apa, mereka akan melakukan pengundian lagi.

Maka dengan merujuk kesana pihak perbankan syariah dalam menjual produknya selalu berusaha untuk menghindari unsur gaharar dan maisir begitu pula dengan riba.

Berikutnya persoalan harga, menurut Yazid (2001 : 227), harga adalah pertimbangan penetapan sebuah jasa mencakup biaya-biaya yang moneter dan non moneter yang sebuah jasa mencakup pengorbanan-pengorbanan berupa waktu, upaya-upaya yang bersifat fisik biaya-biaya sensor dan biaya-biaya psikologis.

Menurut Adrian Payne ( 2000 : 28), harga adalah harga yang dibayar dan cara-cara atau syarat-syarat yang berhubungan dengan penjualannya.

Harga dalam istilah murabahah adalah margin keuntungan. Penetapan harga merupakan hal yang sangat sulit diantara unsur-unsur pemasaran. Dalam penetapan harga harus diperhatikan dan dipertimbangkan mengenai situasi dan kompetensi dan nilai jasa yang diinginkan oleh konsumen. Setiap perusahaan yang menetapkan harga akan memiliki beberapa tujuan. Adapun beberapa contoh tujuan penetapan harga diataranya adalah :

- Mendapatkan posisi pasar
- Mencari kinerja keuangan
- Penentuan posisi produk
- Merangsang permintaan
- Mempengaruhi keuangan.

Sedangkan proses yang terjadi bisa dilihat pada aqad murabahah

#### 1. **Rukun Murabahah (jual-beli)**

##### b. Penjual (Ba'i)

- 1). Bank berhak menentukan supplier dalam pembelian barang
- 2). Apabila nasabah menunjukan supplier lain, maka bank berhak melakukan penilaian terhadap supplier tersebut untuk menentukan apakah supplier layak atau tidak (sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Bank)
- 3). Bank memberikan Purchase Order (PO) sesuai kesepakatan dengan nasabah kepada supplier agar barang tersebut dikirim ke nasabah
- 4). Bank akan langsung mentransfer uang pembelian barang kepada penjual/supplier, bukan diberikan/ditransfer langsung kepada nasabah.

##### c. Pembeli (Musytaria)

- 1). Nasabah harus cakap hukum
- 2). Memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar.

##### d. Objek jual beli

- 1). Pembelian rumah / gedung atau sejenisnya

- 2). Pembelian kendaraan / alat transportasi
- 3). Pembelian alat-alat industri
- 4). Pembelian asset lain yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

e. Harga

- 1). Ketentuan harga jual (pricing) ditetapkan diawal perjanjian dan tidak boleh berubah selama waktu perjanjian
- 2). Apabila nasabah memberikan uang muka (down payment) pada saat yang sama, maka uang muka nasabah tersebut sudah dianggap sebagai angsuran pertamanya. Secara otomatis pula merugikan jumlah total angsuran / kewajiban yang harus dibayar. Akad jual beli yang dibuat antara bank dan nasabah tetap berpedoman kepada harga jual beli awal yang telah disepakati bersama dan tergantung dalam perjanjian pembiayaan.

f. Ijab Qobul

Ijab qobul adalah persetujuan antara kedua belah pihak yangterkait dengan aqad yang dijalankan.

**2. Syarat Murabahah (jual beli)**

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Secara prinsip jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan :

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
- c. Membatalkan kontrak.

Jual beli secara Al murabahah diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembeli (murobahah KPP), hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.

Janji pemesanan untuk membeli barang dalam bai' al murabahah bisa merupakan janji yang mengikat. Para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu. Dewasa ini, The Islamic Fiqih Academy juga menetapkan hukum yang sama. Alasannya, pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya.

Penawaran untuk nantinya tetap memberikan atau menolak dilakukan karena pada saat transaksi awal orang tersebut tak memiliki barang yang hendak dijangkau. Menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang syariah karena termasuk *bai' al fudhuli*. Para ulama syariah terdahulu telah memberikan alasan secara rinci mengenai pelarangan tersebut. Namun, beberapa ulama syariah moderen menunjukkan bahwa konteks jual beli murabahah jenis ini dimana “belum ada barang” berbeda dengan “menjual tanpa kepemilikan barang”. Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesanan. Terlebih lagi bila si nasabah bisa “pergi” begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyediaan barang. Barang sah dibeli sesuai dengan pesannya tetapi ia meninggalkan begitu saja. Oleh karena itu para ekonomi dan ulama kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terikat hukumnya. Hal ini demi menghindari “kemudharatan”.<sup>13</sup>

### 3. Menganalisa Nasabah

Dalam melakukan analisa pihak perbankan syariah terhadap nasabah, tentang kelayakan nasabah untuk melakukan pembiayaan tersebut dan layak untuk menerima pembiayaan tersebut setelah melalui beberapa proses analisa, diantaranya adalah sebagai berikut :

#### a. Karakter

Manfaat dari penilaian soal character ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas secara tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon debitur.

#### b. Capacity

Yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank.

#### c. Capital

Yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatannya kontradiktif dengan tujuan kredit yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun memang demikianlah halnya dalam kaitan business yang murni, semakin kaya seseorang ia semakin dipercaya untuk memperoleh kredit.

#### d. Colateral

Yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.

#### e. Condition

---

<sup>13</sup> Ibid. Muhmmad Syafii Antonio. Hal 146

Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

#### f. Constraint

Yang dimaksud dengan constraint disini yaitu batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan busniess di suatu tempat. (Teguh Pudjo Muljono : 1990 : 11).

### **4. Risiko.**

Menurut Barmantyo Djohan Putro, Risiko adalah ketidakpastian yang tidak diketahui tingkat probabilitas kejadiannya, atau resiko adalah ketidak pastian yang bisa dikuantitaskan yang dapat menyebabkan kerugian atau kehilangan.

Resiko disebabkan karena ketidakpastian, dimana kondisi tersebut disebabkan oleh jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir.

#### a. Resiko Pembiayaan Bagi Bank

Nasabah yang sudah membeli barang dari bank, banyak yang tidak tepat dalam pembayarannya, maksudnya ketika jatuh tempo dalam pembayaran nasabah tersebut tidak membayar tepat pada waktunya, bahkan sebagai kecil 1 nasabah tidak meneruskan pembayaran dengan berbagai alasan sehingga bank menderita kerugian.

#### b. Bagi Nasabah

Apabila nasabahnya tidak melakuakn pembayaran bukan karena yang bersangkutan tidak mampu, tetapi yang bersangkutan mampu dan tidak membayar, maka bank diperkenakan untuk mengenakan denda. Perlu diingat bahwa denda tersebut merupakan hukuman atas kesengajaanya. Dan hasil denda tersebut harus disalurkan sebagai dana kebajikan.

### **5. Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah**

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya.

## 6. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif berkala, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumul qiamah nanti.

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti :

Rukun, seperti :

Penjual  
Pembeli  
Barang  
Harga  
Akad/ijab qabul

Syarat, seperti :

- a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah
- b. Harga barang dan jasa harus jelas
- c. Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi
- d. Barang yang ditranskasikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal.

## 7. Perbedaan Falsafah

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, di mana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Pada dasarnya, semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsure bunga (riba). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau compounding interest yang dalam semua prosesnya bias mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak.<sup>14</sup>

## 8. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional di

---

<sup>14</sup> Google. Sigit Triandaru dan Totok Budisantosa : 2006 :156.

mana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat memenuhinya. Akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga keuangan penyaluran dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya.

## **9. Kewajiban Mengelola Zakat**

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah).

Jika dilihat dari proses sebuah aqad syariah yang dijelaskan diatas, bahwa jelas sistem aqad syariah memang bisa menghindari persoalan riba yang banyak terjadi pada saat bermuamalah khususnya dalam jual beli dan kerjasama, hanya saja secara praktek kebanyakan perbankan hanya mengadopsi sistem perbankan lama, sehingga dalam sistem aqad syariah terkena bias akan sistem konvensional yang dikenal menawarkan sistem ribawi atau bunga.

## BAB III PENUTUP

### KESIMPULAN

1. Ekonomi Islam sudah mulai berkembang, sehingga kita mengenal lembaga keuangan Islam namun seiring dengan itu eksploitasi terhadap akad syariah hanya sekedar menjawab pangsa pasar yang rasional saja sehingga akad syariah itu sendiri banyak dipoles oleh sistem konvensional didalam bermu'amalah untuk itu perlu kiranya, ada beberapa penjelasan tentang seperti apa konsep akad syariah itu terutama dalam bermu'amalah yang terhindar dari sistem bunga dan melaksanakan sistem bagi hasil, sebagaimana yang dikendaki oleh konsep Ekonomi Islam itu sendiri.  
Konsep bagi hasil yang ditawarkan mempunyai beberapa prinsip diantaranya:
  - a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
  - b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
  - c. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
2. prinsip bagi hasil ini ada beberapa produk diantaranya Al-Musyarakah, Al-Mudharabah, Al-Muzara'ah, Al-Musaqah.
3. Selain konsep bagi hasil ada juga prinsip jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah diantaranya: Bai' Al-Murabahah, Bai' As-Salam, Bai' Al-Istishna'.
4. Prinsip Sewa (*Operational Lease and financial Lease*) dengan akad ijarah.
5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Services*) dengan akad Al-Wakalah, Al-Kafalah, Ar-Rahn, Al-Qardh, Al-Hawalah.
6. Prinsip Titipan / Simpanan (*Depository*) dengan akad wadiah.
7. Jika dilihat dari Peran Lembaga Keuangan Terhadap Promosi produk Syariah, Langkah yang di ambil pemerintah untuk membangun suatu sistem perbankan dalam rangka mendukung program pemulihan dan pemberdayaan ekonomi nasional, restrukturisasi perbankan, adalah dengan mengembangkan sistem perbankan syariah. Adapun tujuan pengembangan perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan berikut:
  - a. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga.
  - b. Peluang Pembiayaan Bagi Pengembangan Usaha Berdasarkan Prinsip Kemitraan.
  - c. Kebutuhan akan produk dan Jasa perbankan unggulan.
8. Kemampuan Aqad Syariah Menghindar Persoalan Riba bisa dilihat dari bagaimana produk syariah diatur dengan tatacara yang sangat adil dan wajar sesuai dengan porsinya, karakteristik produk yang ada di bank syariah dipastikan untuk menghindari adanya hal-hal yang berbau riba (haram), karena didalam melakukan pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah, tidak adanya tambahan atas pokok dari harga yang telah disepakati karena selain diharamkan itu bisa menghambat produksi.
9. Dasar hukum yang diambil dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (*Al-Qur'an dan terjemah : Depag RI*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ketiga, 2011)
- Aji Erlangga Martawijaya dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009)
- Ascarya bank Indonesia. *AKAD DAN PRODUK BANK SYARIAH: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara* (pdf 2006)
- Muhammad Ismail Yusanto. *Apakah Bunga bank Termasuk Riba* (<http://konsultasi.wordpress.com/2007/02/02>)
- Agus Rijal. *Awat! Masih Ada Riba & Gharar di Bank Syariah*. (<http://arrijal9partners.wordpress.com/layanan/product-kegiatan/artikel-buku>.)
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: PT. Gema Insani Press, 2001)
- Rizal Yahya, M. Syafi'I Antonio, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, cet. 2 Agustus 2003)
- <http://esharianomics.com/esharianomics/bagi-hasil/definisi-bagi-hasil/>, di akses pada tanggal 8 Februari 2012.
- Google. Sigit Triandaru dan Totok Budisantosa : 2006